

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tentang Hak Mewaris Satu Keluarga Yang Diangkat Sebagai Ahli Waris Oleh Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Waris Adat Bali. Dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum Desa Angantaka, kedudukan hak satu keluarga yang diangkat menjadi ahli waris menurut Hukum Waris Adat Bali, hak mewaris satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya menurut Hukum Waris Adat Bali serta pelaksanaan peralihan hak dari seorang pewaris kepada satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya menurut Hukum Waris Adat Bali.

a. Gambaran Umum Desa Angantaka

Secara umum, kata “Desa” mengandung beberapa pengertian. Desa dapat berarti suatu wilayah pemukiman penduduk yang beragama Hindu. Soetardjo Kartohadikoesoemo mengemukakan bahwa kata “desa” seperti halnya kata “Negara”, “negeri”, dan “nagari”, berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya tanah air, tanah asal dan tanah kelahiran. Hal senada juga dapat diketahui dari Soepomo dan Wayan Surpha, yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa “desa”

berasal dari bahasa Sansekerta yang lazim dipergunakan oleh kalangan umat Hindu di Bali sejak jaman dahulu.⁶³

Di Bali dikenal ada 2 bentuk pemerintahan desa yang masing-masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur organisasi berbeda. Dua bentuk desa yang lazim disebut dualisme desa di Bali itu adalah “Desa dinas” dan “desa pakraman atau desa adat”.⁶⁴ Pengertian desa dinas mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶⁵

Desa dalam pengertian di atas mempunyai tugas melaksanakan berbagai kegiatan organisasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan sebutan desa dinas atau desa administratif. Pengertian tentang Desa Adat dapat ditemukan di dalam Pasal 1 huruf (e) Peraturan Daerah Propinsi Bali nomor 06 Tahun 1986 pada sebagai berikut:

“Desa Adat sebagai *Desa Dresta* adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* (*Kahyangan* Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.”

⁶³ Wayan Windia dan I Ketut Sudantra, *Op Cit*, hlm. 39-40

⁶⁴ *Ibid.* hlm.40

⁶⁵ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Sejalan dengan spirit reformasi yang bergulir pada tahun 1998, maka Undang-undang nomor 5 tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-undang ini memberikan hak otonomi yang lebih luas kepada kabupaten / kota, juga memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dengan segala normanya.

Peraturan Daerah propinsi Bali nomor 06 tahun 1986 juga telah diganti dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang esensinya Desa Pekraman sama dengan desa adat hanya penyebutannya berbeda. Maka jelas bahwa istilah desa adat dan istilah desa pekraman mempunyai pengertian yang sama walaupun dalam realita, istilah desa adat sampai saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat.

Desa Angantaka merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, letaknya tidak terlampau jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Berdasarkan data bulan Pebruari 2017 luas Desa Angantaka adalah 239 ha. Luas desa tersebut digunakan untuk pemukiman dan bangunan umum, dimanfaatkan untuk lapangan, untuk sungai dan jalan. Dengan kondisi jalan hamper semua alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, serta mobil bisa masuk dengan mudah.

Penduduk Desa Angantaka menurut data Potensi Desa bulan Pebruari 2017 berjumlah 2.958 jiwa, yang terbagi dalam 638 kepala keluarga. Desa Angantaka terbagi menjadi 4 (empat) banjar yaitu Banjar Kekeran, Banjar Desa, Banjar Puseh, dan Banjar Dalem. Serta desa Angantaka dibagi menjadi 2 (dua)

desa adat yaitu Desa Adat Kekeran dan Desa Adat Angantaka. Desa Angantaka memiliki batas-batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Adat Angantaka Kabupaten Badung
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Adat Singapadu Kabupaten Gianyar
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat Jagapati Kabupaten Badung
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Adat Sibang Kabupaten Badung.⁶⁶

Mobilitas penduduk, menurut seorang perangkat desa, biasanya disebabkan oleh *natalitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian) dan *migrasi* (kedatangan dan kepindahan). Selain itu, Desa Angantaka sudah bebas dari buta huruf. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Angantaka termasuk cukup tinggi.

Mengingat bentuk topografi Desa Angantaka berupa dataran rendah, maka sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani sawah dan penggarap sawah. Kemudian urutan mata pencaharian penduduk Desa Angantaka berikutnya adalah sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, pedagang, pensiunan, tukang jahit, dan lain sebagainya. Menurut data monografi Desa bulan Pebruari 2017, seluruh penduduk Desa Angantaka beragama Hindu.

1. Keadaan Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri termasuk anak. Minimnya jumlah responden disebabkan karena kasus pengangkatan satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya merupakan kasus yang jarang ditemukan dan merupakan sesuatu kasus yang baru.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anak Agung Ngurah Gede Eka Surya, pada tanggal 07 Pebruari 2017

Tabel 2 : Identitas Responden

No	Nama Pasangan Suami Istri dan Anak	Tgl lahir	Nama Orang Tua Angkat	Nama Orang Tua Kandung (dari Suami)
1	Suami : I Wayan Sl Istri : Ni Wayan Tm Anak 1 : I Wayan Jd Anak 2 : Ni Made Ji	31-12-1945 31-12-1949 22-02-1963 13-02-1967	I Wayan In Ni Made Mu	Wayan It Made Ce
2	Suami : I Kadek Ny Istri : Ni Made S Anak 1 : Ni Wayan S Anak 2 : I Kadek D	20-03-1966 31-12-1967 21-07-1991 04-06-1993	I Made Pt Ni Wayan Dt	Putu Dg Ni Ketut Rd
3	Suami : I Gusti Ng Istri : Gusti Ayu S Anak 1 : I Gusti A D Anak 2 : I Gusti Ng J	31-12-1968 21-10-1969 04-07-1996 11-09-1999	I Gusti Ng Y Gusti Ayu N	I Gusti Ng Ag I Gusti Ayu M
4	Suami : Wayan T Istri : Ni Luh S Anak 1 : I Wayan Kt	31-12-1950 31-12-1953 20-11-1971	Wayan Bm Ketut Gnt	Nang Cb Nyoman Mg

Sumber data : data primer diolah, tahun 2017

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terinci mengenai keadaan responden, maka akan diuraikan berdasarkan usia, pendidikan dan pekerjaan responden sebagai berikut :

a. Data responden menurut usia

Dalam penelitian ini diperoleh data bahwa ke-4 pasangan responden berusia sekitar umur 48-70 tahun. Dari data usia responden rata-rata usianya sudah matang, sehingga mampu berpikir dengan wawasan yang

luas dalam melakukan setiap tindakan serta menyikapi konsekuensi yang timbul dari tindakannya tersebut.

b. Data responden menurut pendidikan

Semua responden tidak ada yang buta huruf. Dari 4 pasang responden, 2 pasang responden berijazah Sekolah Dasar (SD), dan 1 pasang berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 pasangan berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA). Mengingat usia responden, maka tingkat pendidikan responden termasuk maju untuk umur seusianya, sehingga dipandang mampu berpikir secara objektif dan rasional.

c. Data responden menurut pekerjaan.

Dua responden bekerja sebagai petani di sawah milik sendiri, 1 responden bekerja sebagai karyawan swasta dan 1 responden bekerja sebagai wiraswasta sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk orang tua yang mengangkatnya.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengangkatan Satu Keluarga Sebagai Ahli Waris Oleh Orang Tua Angkatnya di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan, tetapi sering dijumpai pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan. Di Desa Angantaka dijumpai cara untuk menghindari keputungan yaitu mengangkat seorang yang sudah kawin dan juga sudah mempunyai anak untuk menjadi anak angkat. Hal ini merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan,

karena dasar pemikiran dari pengangkatan satu keluarga adalah usia calon orang tua angkat sudah berusia lanjut dan tidak produktif dalam mengasuh anak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pengangkatan satu keluarga antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, dimana dengan pengangkatan satu keluarga sebagai pelengkap kebahagiaan serta pelanjut keturunan.
2. Karena belas kasihan. Hal itu disebabkan orang tua angkat tersebut tidak mempunyai anak. Disamping itu orang tua angkat sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk mendidik, merawat, memberikan nafkah dan melaksanakan hak-hak kemasyarakatan termasuk juga tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban baik material maupun immaterial.
3. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk mengelolanya.
4. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.
5. Dengan adanya satu keluarga yang diangkat maka dapat menolong dan merawat orang tua angkat yang telah lanjut usia dan menyambung keturunan

bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan satu keluarga dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.

6. Keluarga kandung rata-rata mempunyai latar belakang perekonomian yang tidak mampu maka kemudian terwujudlah pengangkatan satu keluarga sebagai tujuan untuk mensejahterakan keluarga tersebut dan menjamin masa depannya.
7. Untuk mempererat hubungan keluarga, yaitu untuk mempererat pertalian family dengan orang tua kandung dari satu keluarga yang diangkat. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka dipergunakan pengangkatan satu keluarga dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.

3. Alasan-alasan Pengangkatan Satu Keluarga oleh Orang Tua Angkat yang terjadi di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang akan menjadi mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarganya masing-masing. Perkawinan dalam hukum adat juga merupakan peristiwa yang sangat penting bukan hanya bagi yang masih hidup saja, tetapi dipercaya melibatkan arwah-arwah para leluhur yang diharapkan memberikan restu sehingga perkawinannya langgeng dan memperoleh keturunan sebagai penerus.

Keturunan adalah adanya hubungan darah antara orang yang diturunkan dengan orang yang menurunkan. Hubungan darah dapat dilihat dari jauh dekatnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :⁶⁷

1. Hubungan darah yang sangat dekat adalah larangan terjadinya perkawinan misalnya hubungan anak dengan orang tua.
2. Hubungan darah yang cukup dekat adalah tidak dilarang bahkan dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan.

Keturunan dalam masyarakat Bali mempunyai arti penting dalam suatu keluarga karena :

1. Sebagai Penerus atau pelanjut generasi
2. Merupakan harapan atau tujuan dari setiap perkawinan
3. Sebagai ahli waris
4. Sebagai wadah menaruh harapan di masa tua
5. Sebagai penyelamat roh leluhur agar dapat mencapai surge dan membebaskan dari siksaan neraka
6. Melalui keturunan dapat dibuat silsilah keluarga\
7. Melalui keturunan dapat diketahui apakah orang-orang dapat melakukan perkawinan atau tidak.

Dilihat dari kedudukan anak yaitu anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak piara, anak kandung mempunyai kedudukan paling kuat. Anak angkat di Bali mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung. Anak kandung dan anak angkat menurut hukum adat di Bali sama-sama sebagai ahli waris penuh.

⁶⁷ Ni Nyoman Sukerti, *Op Cit*, hlm.9

Mengangkat anak adalah merupakan suatu perbuatan hukum mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.

Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa alasan-alasan orang mengangkat anak adalah :⁶⁸

- a. Tidak mempunyai anak dalam perkawinan.
- b. Karena adanya rasa belas kasihan.
- c. Untuk memperoleh tenaga kerja

Sedangkan tujuan orang mengangkat anak adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak sebagai pelanjut keturunan atau penerus generasi
- b. Sebagai penuntun agar memperoleh anak
- c. Untuk menghindari poligami
- d. Untuk mendapatkan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-4 responden diketahui beberapa alasan terkait dengan pengangkatan satu keluarga yaitu :⁶⁹

1. Sebagai penerus atau pelanjut keturunan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban orang tua angkat.

⁶⁸ *Ibid.* hlm 14.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan pasangan I Wayan S1 dengan Ni Wayan Tm, pasangan I Kadek Ny dengan Ni Made S, pasangan I Gusti Ng dengan Gusti Ayu S serta pasangan Wayan T dengan Ni Luh S pada tanggal 16 Pebruari 2017

Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak semata-mata berisi hak dari ahli waris atas harta warisan, tetapi yang terpenting juga kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Sebagai konsekuensi hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu seperti memelihara dan merawat orang tua ketika orang tua tidak mampu bekerja, menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *merajan/sanggah*, melaksanakan kewajiban-kewajiban (*ayahan*) terhadap desa pekraman, dan lain-lain.

2. Pengangkatan satu keluarga tidak bertentangan dengan peraturan (dalam hal ini yaitu *Awig-awig* dan *Perarem* Desa Adat Angantaka)

Masyarakat Desa Adat Angantaka sangat menghormati dan mentaati *awig-awig* dan *perarem* yang ada. Meskipun di dalam *awig-awig* tidak mengatur secara khusus tentang pengangkatan satu keluarga, pengangkatan satu keluarga bisa dilakukan sepanjang tidak dilarang dalam *awig-awig* dan *perarem* serta prosedurnya diikuti dengan baik.

b. Kedudukan hak satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Menurut keterangan para responden kedudukan hak satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dimulai dari rembuk keluarga, pelaksanaan upacara *peperasan/* upacara *widhi widana* yang *dipuput/* dipimpin oleh seorang *rohaniawan* yang ada di Desa Angantaka. Upacara *peperasan/* *widhi widana* ini memiliki tujuan rangkap yaitu

memutus hubungan satu keluarga yang diangkat dengan orang tua kandung sekaligus mengesahkan hubungan yang baru antara satu keluarga tersebut dengan orang tua angkatnya. Tahapan yang terakhir yaitu *siar* ke banjar, sebagai sarana pengumuman kepada masyarakat.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Adat Angantaka, proses pengangkatan satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, tidak terjadi begitu saja.⁷¹ Proses pengangkatan satu keluarga ini harus melalui beberapa tahap sama seperti tata cara pengangkatan anak pada umumnya menurut Hukum Adat Bali, serta yang terpenting tidak melanggar *Awig-awig* maupun *Perarem* Desa Adat Angantaka. Tata cara pengangkatan satu keluarga sebagai ahli waris oleh orang tua angkat di Desa Angantaka yaitu:⁷²

- a. Dimulai dari rembuk keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak) dalam hal ini yang melakukan pengangkatan adalah orang tua sudah lanjut usia yang tidak mempunyai keturunan.
- b. Dilanjutkan dengan rembuk keluarga besar (keluarga yang akan mengangkat dan keluarga yang akan diangkat anak), meliputi saudara kandung yang lainnya, dan seluruh keluarga besar.
- c. Sesudah semuanya berjalan lancar dan disetujui oleh keluarga besar maka dilanjutkan dengan *pasobyahan* (pengumuman) dalam rapat desa atau banjar.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anak Agung Ngurah Gede Eka Surya, *Op Cit.*

⁷² Wayan P. Windia, *Op Cit.*, hlm 78

Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa yang keberatan dengan rencana pengangkatan anak tersebut.

- d. Bilamana dalam tenggang waktu *apesangkepan* (sebulan) tidak ada yang keberatan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan upacara *peperasan / widhi widana* yang disaksikan oleh keluarga, perangkat desa serta warga masyarakat.
- e. Proses terakhir melakukan *siar/* pengumuman ke banjar/ desa adat satu keluarga yang bersangkutan telah resmi menjadi anak sekaligus sebagai ahli waris dari pasangan yang mengangkatnya, dan telah sah menjadi anggota masyarakat Desa Adat Angantaka.
- f. Bendesa/Kelihan Adat mengeluarkan Surat dari desa, yang dijadikan sebagai alat bukti bahwa pengangkatan satu keluarga telah resmi dilaksanakan dan satu keluarga yang diangkat telah sah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang *rohaniawan*⁷³ diketahui bahwa keempat satu keluarga yang ada di Desa Angantaka sudah diangkat menjadi ahli waris oleh orang tua yang mengangkat melalui upacara *peperasan / widhi widana*, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali.

Pengangkatan anak menurut hukum adat tidak ada satu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia, karena dilakukan menurut hukum adat setempat.

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Ida Bagus Nyoman Mayun pada tanggal 19 Pebruari 2017

Menurut hukum adat pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara:

- “a. Tunai/ kontan yang artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- a. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.”⁷⁴

Pengangkatan anak menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan yang melibatkan pihak-pihak yaitu orang tua kandung, orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Pelaksanaan pengangkatan anak ini dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya suatu paksaan. Pihak orang tua kandung menyerahkan anaknya kepada pihak yang mengangkat, dan pihak yang mengangkat menerima anak tersebut kemudian menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya. Serah terima anak tersebut dikenal dengan istilah tunai yaitu peralihan yang serentak disertai dengan pembayaran barang magis. Pembayaran dengan barang magis ini umumnya ditemukan pada sistim kekerabatan patrilineal dengan tujuan untuk memutuskan ikatan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta memasukkan anak angkat ke dalam kerabat orang tua angkatnya. Pembayaran barang magis biasanya dilakukan secara simbolis dengan menggunakan uang kepeng . Pengangkatan anak ini juga dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang disebut dengan istilah terang. Proses pengangkatan anak ini membawa konsekuensi bagi hak anak terhadap harta warisan orang tua yang angkatnya, serta terkait pula dengan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat desa adat.

⁷⁴ Iman Sudiyat, *Op.cit*, hlm.102.

Pengangkatan satu keluarga sebagai ahli waris oleh orang tua yang mengangkat yang terjadi di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung memberikan suatu harapan yang lebih baik bagi orang tua angkat, dari kehidupan yang lebih baik maupun dari segi psikologis. Secara umum masalah pengangkatan anak merupakan masalah intern keluarga tetapi dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses pengangkatan anak ini melibatkan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Angantaka⁷⁵ masyarakat ikut terlibat karena setelah pengangkatan satu keluarga ini dilakukan maka kedudukannya sama dengan anak kandung yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota masyarakat dalam desa adat.

Berdasarkan hukum adat Bali dalam hal pengangkatan anak secara sah, maka kedudukan anak angkat akan sama seperti anak kandung sendiri. Dengan adanya sistem hukum adat Bali yang patrilineal, maka akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi orang tua angkat maupun anak angkat sama seperti kedudukan orang tua kandung terhadap anaknya. Dengan lahirnya hak dan kewajiban yang baru tersebut, maka mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga orang tua kandungnya.

Sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban dari anak angkat, I Ketut Artadi mengatakan bahwa :⁷⁶

“anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai tugasnya seperti anak kandung sendiri dan ia memikul kewajiban-kewajiban di

⁷⁵ Hasil wawancara dengan bapak Anak Agung Ngurah Gede Eka Surya pada tanggal 07 Pebruari 2017

⁷⁶ I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, (Denpasar : Setia Kawan, 1987), hlm. 10.

Banjar/Desa sebagai pelanjut dari kewajiban-kewajiban orang tua angkat di Banjar/Desa.”

Pendapat ini memperhatikan kedudukan anak angkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Sehingga anak angkat dianggap sebagai penerus keturunan dan pewaris dalam lingkungan keluarga yang mengangkat, terutama terhadap orang tua angkatnya. Mengingat kedudukan anak angkat disamakan dengan kedudukan anak kandung maka menurut hukum adat Bali hak dan kewajiban anak kandung, terutama terhadap hak dan kewajiban yang bersifat moral (immaterial) seperti tempat-tempat suci (pemerajan/sanggah) keluarga pengangkat, selanjutnya kewajiban untuk melaksanakan upacara pengabenan setelah orang tua angkatnya meninggal dunia sampai dengan kewajiban terhadap *ayahan* (gotong royong) Desa/Banjar.

Menurut hasil wawancara dengan 2 orang tokoh masyarakat⁷⁷, proses pengangkatan satu keluarga ini bisa terwujud karena tidak bertentangan dengan *Awig-awig* dan *Perarem* Desa Adat Angantaka yang mengatur secara garis besar tentang proses pengangkatan anak dan siapa-siapa yang bisa diangkat anak. Di dalam *Awig-awig* Desa Adat Angantaka yaitu dalam *Palet 3 Pawos 90* indik Nangkat Sentana (Bab 3 Pasal 90 tentang Mengangkat Keturunan) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Nangkat sentana manut dadudonan patut macihna widhi widana ilikita saksi, sane pinaka saksi prajuru desa lan keluarga.
2. Sane mapekayun ngidih sentana patut sekirang-kirang ipun 6 (enem) sasih sedereng dinane kaperas mesadok ring prajuru.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak I Wayan Jadra dan bapak I Made Jaya tanggal 19 Pebruari 2017

3. Iprajuru patut mawosang ring sang yoga mekadi Kepala Desa/Lurah tur nyiarang ring wewidangania.

Jika diterjemahkan artinya adalah sebagai berikut :

1. Mengangkat Keturunan harus sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu ada upacara *widhi widana* yang disaksikan oleh saksi, dalam hal ini yang menjadi saksi adalah prejuru (tokoh) desa dan keluarga.
2. Yang berkeinginan mengangkat keturunan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum hari dilakukan pengangkatan keturunan harus melapor terlebih dahulu kepada prejuru/tokoh desa.
3. Prejuru/tokoh desa harus berkoordinasi kepada Kepala Desa/Lurah dan mengumumkan di wilayah yang bersangkutan.

Mengenai pengangkatan satu keluarga karena belum tertulis dalam awig-awig maka bisa tetap dilaksanakan dan dianggap sah karena sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di Desa Angantaka sepanjang pengangkatan satu keluarga tersebut tidak merugikan pihak keluarga yang diangkat dan keluarga yang mengangkat termasuk juga tidak merugikan masyarakat setempat. Sebagaimana ternyata diatur dalam *Awig-awig* bagian *Sarga VIII Pemuput* (Bab VIII Penutup) yang berbunyi sebagai berikut :

- “1. Awig-awig puniki kemanggehang sajeroning desa adat Angantaka.
2. Saluwiring sane dereng keunggahang sajeroning awig-awig patut kalaksanayang manut tata cara sane sampun ketah memargi.
- c. Awig-awig puniki keraremin duk rahina 06 Oktober 1997.
- d. Awig-awig puniki kelingga tanganin antuk bendesa adat kesarengin Kelian Dinas miwah Kepala Desa sewidangan Desa Adat Angantaka.”

Jika diterjemahkan artinya adalah sebagai berikut :

1. *Awig-awig* ini diberlakukan di Desa Angantaka
2. Hal-hal yang belum tersurat di dalam *awig-awig* ini tetap dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi atau yang sudah dilaksanakan.
3. *Awig-awig* ini diundangkan pada tanggal 06 Oktober 1997.
4. *Awig-awig* ini ditandatangani oleh Bendesa Adat bersama Kelian Dinas dan Kepala Desa di wilayah Desa Angantaka.

Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi orang tua yang ingin mengangkat satu keluarga menjadi ahli waris sepanjang dilakukan demi kebaikan orang tua yang mengangkat dan satu keluarga yang bersangkutan, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan sesuai dengan prosedur maka pengangkatan anak ini sah secara hukum adat. Pengangkatan anak ini tidak harus melalui proses peradilan untuk bisa menjadi sah. Pengadilan dalam hal ini pada hakikatnya hanya berwenang menguatkan pengangkatan anak ini. Negara juga mengakui adanya pengangkatan menurut hukum adat seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu :

Pasal 8

Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan setempat, dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Jika dilihat dari peraturan pemerintah tersebut di atas maka Negara mengakui sahnya pengangkatan anak secara hukum adat dan tidak ada keharusan melalui proses peradilan. Seandainya diproses lebih lanjut di pengadilan maka putusan pengadilan hanya bersifat menguatkan saja. Dengan demikian proses pengangkatan satu keluarga yang diangkat oleh orang tua angkatnya, sama seperti proses pengangkatan anak pada umumnya berdasarkan Hukum Adat Bali.

Menurut pendapat penulis berdasarkan Teori *Reseptie* yaitu hukum yang berlaku di Indonesia tidak didasarkan pada ajaran agama tetapi lebih pada hukum adat setempat. Peraturan-peraturan yang oleh masyarakat dianggap patut berlaku dan dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan aturan adat, kepala adat dan prejuru adat lainnya, maka peraturan adat tersebut bersifat hukum. Oleh karena itu, proses pengangkatan satu keluarga yang terjadi di Desa Angantaka secara hukum adat sah dan diakui sah karena tidak bertentangan dengan aturan adat (*awig-awig*) Desa Angantaka, tetapi ada kelemahannya yaitu terkait dengan masalah administrasi pencatatan yang belum memadai sehingga jika ada sengketa bisa mengalami kesulitan dalam hal pembuktian karena tidak ada penetapan pengadilan.

Tabel 3.
Kedudukan Hak Satu Keluarga Yang Diangkat Menjadi Ahli Waris Menurut
Hukum Waris Adat Bali di Desa Angantaka

NO	LANDASAN TEORI	HASIL PENELITIAN	ANALISIS
1	<p>Teori Pluralisme Hukum. Teori Pluralisme Hukum adalah suatu cara pandang terhadap kondisi keberagaman sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini memberikan pembenaran terhadap kemajemukan maupun keragaman, yang berarti secara empiris menegaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum Negara (<i>state law</i>), juga berwujud sebagai hukum agama (<i>religious law</i>), dan hukum kebiasaan (<i>customary law</i>).</p>	<p>Kedudukan hak satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya adalah sama kedudukan dengan anak kandung dan cucu kandung. Kedudukan hak satu keluarga harus melalui beberapa proses yaitu dimulai dengan musyawarah dalam lingkup keluarga inti diikuti dengan musyawarah dalam keluarga besar serta melibatkan pihak masyarakat desa adat. Dilanjutkan dengan upacara peperasan/ widhi widana sehingga pengangkatan anak ini menjadi sah. Tahapan terakhir yang dilakukan yaitu siar ke banjar sebagai pemberitahuan kepada warga masyarakat. Pengangkatan satu keluarga ini sudah sah secara hukum adat, sehingga apabila ditindaklanjuti dengan proses pengadilan maka putusan pengadilan hanya bersifat menguatkan saja.</p>	<p>Berdasarkan teori pluralisme hukum, hukum pada dasarnya tidak bisa disamaratakan di tengah budaya dan hukum masyarakat yang berbeda-beda. Karena dalam lapangan sosial yang sama, terdapat lebih dari satu tata tertib yang berlaku. Seperti halnya kedudukan satu keluarga yang diangkat oleh orang tua angkatnya belum banyak dianut oleh masyarakat hukum adat Bali, karena perkawinan ini tidak lazim. Keberadaannya semakin mendapat perhatian masyarakat adat Bali khususnya di Desa Angantaka, meskipun dalam hukum Negara tidak ada peraturan sah yang mengatur tentang pengangkatan satu keluarga, tetapi sesuai dengan hukum agama dan hukum kebiasaan bentuk pengangkatan satu keluarga dikatakan sah dan diakui sah sesuai dengan keragaman sistem hukum yang ada di masyarakat Desa Angantaka.</p>

c. Hak Mewaris Satu Keluarga Yang Diangkat Sebagai Ahli Waris Oleh Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat pasang responden, diketahui bahwa kedudukan satu keluarga yang diangkat menjadi ahli waris sama dengan kedudukan anak kandung baik mengenai hak terhadap warisan orang tua yang mengangkatnya ataupun kewajiban yang harus diemban sebagai seorang anak sekaligus sebagai anggota masyarakat desa adat. Mengingat Desa Adat Angantaka masih menganut sistim kekerabatan Patrilineal sehingga hanya anak kandung maupun anak angkat laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Sedangkan anak perempuan hanya berhak mendapat biaya hidup selama masih tinggal di rumahnya dan berhak mendapat harta pembekalan/ *tetatadan* pada saat menikah, kecuali anak perempuan ini dijadikan *sentana rajeg* di rumahnya. Menurut keterangan dari Bendesa Adat Angantaka bahwa pengaturan masalah warisan ini dapat ditemukan di dalam *Awig-awig* Desa Adat Angantaka yaitu dalam *Palet 3 Pawos 94* (Bab 3 Pasal 94) yang berbunyi sebagai berikut :⁷⁸

Sane kebawos ahli waris luwire :

- a. Perti sentana sakeng purusa/wadon, rajeg peperasan.
- b. Turunan purusa pernah ngunggahang sekadi rerama dinyama misan mindon.
- c. Turunan purusa pernah kesamping sekadi keponakan, misan, mindon

Dalam *Palet 3 Pawos 96* (Bab 3 Pasal 96) yang berbunyi sebagai berikut :

Warisan sane tan dados pah/keedum windin keadol :

1. Merajan/ sanggah

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bendesa Adat Angantaka, Ida Bagus Ngurah pada tanggal 18 Pebruari 2017

2. Pustaka mekadi : keris, tumbak, lontar/capekan, lan sepangunggilan ipun.
3. Sane patut ngeraksa/ngupapira wantah sentana sane ngemong karang/ayah ngarep.

Dalam hukum kekeluargaan di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal bahwa anak laki-laki (purusa) adalah paling penting dalam kehidupannya. Karena anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah, pada prinsipnya berhak untuk mewaris termasuk juga anak angkat laki-laki dan sentana rajeg, yaitu anak perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki selama tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Ketentuan demikian karena dihubungkan dengan adanya kepercayaan bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-laki adalah penyelamat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dengan adanya anak adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk meneruskan kelangsungan clannya atau keturunannya. Sehingga nantinya tidak ada permasalahan dalam pewarisan karena seluruh harta kekayaan yang dipunyai oleh orang tuanya akan jatuh kepada anak kandungnya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu keluarga yang diangkat menjadi ahli waris oleh orang tua angkatnya melalui suatu proses dan upacara berdasarkan hukum adat yang berlaku.⁷⁹ Pengangkatan satu keluarga ini berakibat yaitu kedudukannya sama dengan anak kandung dan berhak mewaris tetapi yang berhak bukan satu keluarga melainkan hanya anak laki-laki (kepala keluarga). Jadi dari hasil penelitian ini satu keluarga yang diangkat menjadi ahli waris oleh orang tua angkatnya dan yang berhak mewaris adalah adalah I Wayan Si sebagai kepala

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Angantaka bapak Anak Agung Ngurah Gede Eka Surya pada tanggal 07 Pebruari 2017.

keluarga yang diangkat anak oleh pasangan I Wayan In dan Ni Made Mu, I Kade Ny sebagai kepala keluarga yang diangkat anak oleh pasangan I Made Pt dan Ni Wayan Dt, I Gusti Ngurah sebagai kepala keluarga yang diangkat anak oleh pasangan I Gusti Ng Y dan Gusti Ayu N, serta I Wayan T sebagai kepala keluarga yang diangkat oleh pasangan Wayan Bm dan Ketut Gnt. Mengenai besarnya warisan tidak dibeda-bedakan dan biasanya dilakukan secara musyawarah untuk memenuhi asas keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Desa Angantaka⁸⁰ diketahui bahwa sistim kekerabatannya adalah kekerabatan patrilineal, tetapi sistim pewarisannya bergeser dari mayoritas laki-laki menjadi dibagi-bagikan kepada semua ahli waris laki-laki, kecuali harta yang tidak bisa dibagi-bagi tetap dikuasai secara bersama-sama seperti: benda-benda pusaka serta pura keluarga yang menjadi tempat pemujaan seluruh anggota keluarga.

Unsur-unsur penting dalam pewarisan yaitu:

a. Pewaris.

Pengertian pewaris dalam Hukum Adat Bali adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan.

b. Harta warisan

Harta warisannya berupa warisan yang bersifat materiil serta warisan imateriil. Warisan materiil berupa harta benda yang bisa dibagi-bagi dan harta yang tidak bisa dibagi-bagi. Menurut hasil wawancara dengan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak I Wayan Jadra (sekertaris Bendesa Adat Angantaka), Bapak I Made Jaya (Ketua Badan Pemberdayaan Desa Angantaka), bapak Anak Agung Oka Swastika (mantan Kepala Desa Adat Angantaka) pada tanggal 18 Pebruari 2017.

Bendesa Adat Angantaka⁸¹ terungkap bahwa masalah warisan di Desa Angantaka yang lebih menonjol adalah warisan yang bersifat imateriil yaitu hak dan kewajiban sebagai seseorang anak sekaligus sebagai bagian dari masyarakat desa adat. Hak sebagai masyarakat desa adat yaitu berhak mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan desa adat seperti: balai desa/ balai banjar, pura *kahyangan* tiga, serta *setra* (kuburan). Hak ini tentunya harus diimbangi dengan kewajiban yaitu ikut bertanggung jawab terhadap *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* yang ada di wilayah desa adatnya serta ikut menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis diantara ketiganya agar tercipta kedamaian. Tanggung jawab terhadap *parahyangan* yaitu berbagai kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran dari Agama Hindu seperti memelihara tempat suci (*sanggah/merajan*), serta melakukan upacara-upacara keagamaan. Sedangkan tanggung jawab terhadap *palemahan* dan *pawongan* seperti : melaksanakan berbagai kewajiban (*ayah-ayahan*) baik berupa *ayah-ayahan* keluarga, banjar adat maupun desa adat. Pewarisan imateriil sudah mulai diwariskan pada saat pewaris masih hidup yaitu dimulai saat ahli waris berkeluarga.

Pewarisan terhadap harta warisan yang bisa dibagi-bagi di Desa Angantaka sebagian besar dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal dunia. *Perarem* Desa Adat Angantaka mengatur bahwa proses pewarisan terutama yang berupa harta benda yang bisa dibagi-bagi dilakukan

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak Ida Bagus Ngurah pada tanggal 18 Pebruari 2017

setelah pewaris meninggal dunia. Kebijakan ini dilakukan agar pewaris yang meninggal dunia ini diabenkan terlebih dahulu oleh para ahli warisnya dengan menggunakan harta warisan yang ada mengingat biaya *pengabenan* cukup tinggi. Setelah upacara *pengabenan* dilakukan ada keyakinan bahwa arwah pewaris sudah mendapat tempat yang baik sekaligus kewajiban para ahli waris sudah ditunaikan barulah sisa harta yang ada dibagi sama diantara anak laki-laki yang ada. Terkadang pembagiannya tidak sama rata Meskipun tidak sama yang terpenting semuanya didasari rasa keiklasan dan melalui proses musyawarah, sehingga tidak menimbulkan sengketa dan perpecahan diantara saudara.

Adakalanya harta warisan tidak begitu besar sehingga untuk melaksanakan upacara *ngaben* saja tidak cukup. Mengenai hal ini Desa Adat memberikan solusi dengan mengadakan “*ngaben masal*” secara berkala setiap beberapa tahun sekali dengan tujuan menekan biaya *pengabenan* tanpa mengurangi maknanya karena didasari rasa gotong royong. Sisa harta yang ada barulah dibagi diantara ahli waris berdasarkan musyawarah mufakat.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak terhadap harta warisan. Anak merupakan ahli waris utama. Menurut hasil wawancara dengan Bendesa Adat Angantaka⁸², bahwa di Desa Angantaka tidak ada perbedaan antara anak kandung maupun anak angkat dalam hak untuk mewaris asalkan

⁸² Hasil wawancara dengan bapak I Nyoman Putera Adnyana pada tanggal 27 Pebruari 2012

anak tersebut adalah anak laki-laki. Anak angkat agar sah untuk mewaris maka harus melalui tahapan-tahapan terutama upacara *peperasan / widhi widana*. Di Desa Angantaka anak angkat dalam hal ini satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya sudah seperti anak kandung sehingga besarnya bagian warisan sama dengan anak kandung.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan para responden dan narasumber terungkap bahwa satu keluarga yang diangkat anak oleh orang tua angkatnya yang terjadi di Desa Angantaka memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hak maupun kewajibannya baik sebagai seorang anak maupun sebagai anggota masyarakat desa adat. Mengingat di Desa Angantaka seperti masyarakat adat Bali pada umumnya yang menganut kekerabatan Patrilineal, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan atau *sentana rajeg*, dan *sentana peperasan* mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Sedangkan anak perempuan tidak berhak mewaris, tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin maka ia berhak atas bagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya.

Menurut penulis pengangkatan satu keluarga yang dilakukan di Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, karena semuanya bertujuan demi kesejahteraan anak. Undang-Undang dan Peraturan pemerintah tersebut diatas dibentuk dengan suatu tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu juga yang menjadi tujuan utama pengangkatan satu keluarga ini adalah orang tua angkat mendapat perlindungan karena sudah berusia lanjut, serta hak dan kewajiban dari orang tua angkat baik dalam bentuk material maupun immaterial diambil alih oleh satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris.

Tabel 4.

Hak Mewaris Satu Keluarga Yang Diangkat Sebagai Ahli Waris
Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Adat di Bali

NO	LANDASAN TEORI	HASIL PENELITIAN	ANALISIS
2	<p>Teori <i>Critical Legal Study</i>. Teori <i>Critical Legal Study</i> adalah bahwa kemunculan teori ini telah menyebabkan perubahan tafsir hukum yaitu munculnya kekuatan-kekuatan lain di luar dari dominasi hukum modern selama ini yang bersifat individual, liberal, kapitalistik. Tafsir tersebut adalah semakin meluasnya peran serta masyarakat atau emansipasi dalam hukum. Ilmu hukum mengalami guncangan dari teori hukum mengalami pergeseran fundamental. Munculnya banyak gagasan baru, yang mendobrak gagasan lama secara perlahan-lahan tetapi pasti, memberikan pandangan alternatif tentang hukum.</p>	<p>Hak waris satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya sama dengan hak waris anak kandung tetapi dalam satu keluarga yang berhak mewaris hanya seorang kepala keluarga (anak laki-laki/statusnya diangkat menjadi sama dengan anak laki-laki) karena di Desa Angantaka masih menganut sistem kekerabatan patrilineal. Harta warisannya berupa harta warisan yang bersifat materiil dan imateriil, tetapi yang lebih menonjol adalah warisan yang bersifat imateriil. Mengenai besarnya bagian tidak ada hitungan yang pasti biasanya dibagi sama rata bilamana ahli warisnya lebih dari 1(satu) orang, tapi tidak menutup kemungkinan bisa berbeda asalkan dilaksanakan dengan keiklasan serta melalui musyawarah untuk mencegah timbulnya sengketa yang menyebabkan perpecahan diantara ahli waris.</p>	<p>Berdasarkan <i>Teori Critical Legal Study</i>, hak waris satu keluarga yang diangkat sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya merupakan bentuk hak waris baru yang memerlukan pengakuan dari masyarakat hukum adat, karena yang menerima warisan hanyalah kepala keluarga (anak laki-laki/statusnya diangkat menjadi sama dengan anak laki-laki), dengan pertimbangan masyarakat juga melihat hukum tidak hanya apa yang sudah tersedia saja, tetapi juga termasuk yang seharusnya ada yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman dalam segala aspek, termasuk aspek hukumnya, sehingga takaran norma positif tidak akan pernah mampu mengakomodir permasalahan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, termasuk fenomena adanya hak waris satu keluarga ini.</p>

d. Pandangan Masyarakat Desa Angantaka terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak dari Seorang Pewaris Kepada Satu Keluarga Yang Diangkat Sebagai Ahli Waris oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali

Proses pewarisan secara hukum adat tidak mengharuskan adanya kematian pewaris terlebih dahulu, sehingga pewarisan bisa dilakukan baik pada saat pewaris masih hidup maupun pada saat pewaris sudah meninggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke-4 pasangan responden terungkap bahwa belum terjadi proses pewarisan atau peralihan hak dari seorang pewaris kepada satu keluarga yang sudah sah diangkat anak yang dalam hal ini hanya kepala keluarga dari satu keluarga yang diangkat yang berhak mewaris. Warisan yang dimaksud berupa warisan yang bersifat materiil dan imateriil. Alasan belum dilakukannya peralihan hak karena pada umumnya yang terjadi di Desa Angantaka adalah beralihnya hak jika pewaris sudah meninggal.

Menurut pendapat Bendesa Adat Angantaka bahwa peralihan warisan berupa warisan imateriil bisa dilakukan pada saat ini karena yang diangkat menjadi ahli waris sudah menginjak tahap berumah tangga, sedangkan peralihan warisan yang bersifat materiil dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal dunia seperti yang diatur di dalam *Perarem* Desa Adat Angantaka.⁸³

Menurut pendapat seorang tokoh masyarakat Desa Angantaka, bahwa peralihan warisan yang terjadi di Desa Angantaka sebagian besar dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, namun tidak menutup kemungkinan ada

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Anak Agung Ngurah Gede Eka Surya pada tanggal 07 Pebruari 2017

beberapa anggota masyarakat yang melakukan peralihan warisan pada saat pewaris masih hidup. Terkait peralihan warisan dari pewaris kepada satu keluarga yang diangkat menjadi anak sampai saat ini yang terjadi hanya peralihan warisan yang bersifat imateriil, sedangkan warisan yang bersifat materiil belum terjadi peralihan.⁸⁴

Menurut pendapat pakar Hukum Adat Bali Wayan P. Windia mengatakan bahwa pewarisan adalah suatu proses yang dapat dimulai ketika pewaris masih hidup, sehingga tidak benar pandangan yang menyatakan bahwa pembagian warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Maka proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual. Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasih hidup pewaris umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dikemudian hari. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, kecuali perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yang belum kawin, yaitu dua berbanding satu, *ategen asuun*. Disamping harta warisan yang dapat dibagi, terdapat pula golongan harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, seperti *sanggah/merajan*, *duwe tengah* (tanah milik bersama) yang diperuntukkan untuk *laba* (pembiayaan) *sanggah/merajan*. Sedangkan terhadap tanah-tanah adat seperti tanah *pekarangan desa* (PKD) dan tanah *ayahan desa* lazimnya diwarisi oleh seorang

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Ida Bagus Ngurah pada tanggal 18 Pebruari 2017

anak, anak laki-laki sulung atau bungsu (sistem kewarisan mayoritas/minoritas) tergantung aturan adat dari masyarakat setempat.⁸⁵

Wayan P. Windia juga mengatakan bahwa mengangkat pasangan suami istri yang telah mempunyai anak dikenal dengan sebutan *abut keladi*. Pengangkatan satu keluarga ini dianggap sah berdasarkan hukum adat Bali, mengingat *sima* (adat setempat) yang sangat bervariasi, mungkin saja *desa-des* *pekraman* (kesatuan masyarakat adat) di Bali mempunyai aturan tertentu mengenai pengangkatan satu keluarga, tetapi hal ini tidak bisa dikatakan berlaku sebagai hukum adat yang berlaku umum di Bali. Tetapi sebelum anda benar-benar melaksanakan niat mengangkat satu keluarga sebaiknya disepakati terlebih dahulu. Kalau keluarga tidak ada yang keberatan bila salah seorang diantara keluarga itu diangkat anak, lalu bagaimana halnya dengan keluarga dari pihak yang mengangkat, dan apakah warga desa setempat dapat menerima kalau ada warganya mengangkat anak secara *abut keladi*. Jika hal antara keluarga tidak ada yang keberatan dan warga desa setempat dapat menerima pengangkatan anak secara *abut keladi* maka pengangkatan tersebut sah berdasarkan hukum adat Bali. Sebaliknya, bila sebagian atau semuanya ternyata keberatan, Wayan P. Windia menyarankan untuk tidak memaksakan pengangkatan anak secara *abut keladi* demi kebaikan keluarga kedua belah pihak dan demi terpeliharanya tatanan adat dalam masyarakat setempat.⁸⁶

⁸⁵ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op Cit*, hlm. 121-123

⁸⁶ Wayan P. Windia, *Hukum Adat Bali Dalam Tanya Jawab*, (Denpasar : Udayana University Press, 2013), hlm.78

Menurut pendapat Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Badung Ida Bagus Anom pengangkatan satu keluarga yang diangkat menjadi ahli waris di Desa Angantaka bisa terjadi meskipun dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur mengenai pengangkatan satu keluarga. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Angantaka maka pengangkatan satu keluarga itu dianggap sah berdasarkan hukum adat. Mengenai pelaksanaan peralihan hak dari pewaris, harta warisan imateriil bisa dilakukan pada saat pewaris masih hidup karena itu berupa benda yang tidak berwujud seperti melaksanakan kewajiban memelihara *sanggah*, Pura Kahyangan Tiga, termasuk kegiatan keagamaan yang ada di Desa Angantaka. Lain halnya dengan warisan yang bersifat materiil bisa dialihkan kepada ahli waris bilamana pewaris sudah meninggal dunia.⁸⁷

Proses pewarisan atau peralihan hak dari seorang pewaris kepada ahli warisnya dalam Hukum Waris Adat Bali bisa dilakukan baik pada saat pewaris masih hidup ataupun pada saat pewaris sudah meninggal. Proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual. Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasih hidup pewaris pada umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian yang bersifat sementara ataupun tetap. Pemberian-pemberian yang bersifat sementara misalnya adalah

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Bapak Ida Bagus Anom, pada tanggal 17 Pebruari 2017.

berupa *pengupajiwa*, *pedum pamong* atau *pedum raksa* yang akan diperhitungkan kembali setelah pewaris meninggal. Pemberian yang bersifat tetap dapat dilakukan melalui hibah (*jiwadana*) yaitu pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris. Hibah dapat juga diberikan kepada orang yang bukan berstatus sebagai ahli waris, seperti anak perempuan yang kawin keluar ataupun anak laki-laki yang kawin nyeburin. Pemberian *jiwadana* kepada anak perempuan yang kawin keluar ataupun anak laki-laki yang kawin nyeburin disebut dengan *tetatadan* (harta bawaan) yang dibawa ke dalam perkawinannya sebagai bekal. Proses pewarisan pada masing-masing daerah di Bali tergantung pada *awig-awig* Desa adat serta kebiasaan yang berlaku yang dikenal dengan istilah “*Desa Kala Patra*” yaitu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan.

Penulis berpendapat kapanpun proses pewarisan dilakukan apakah pada saat pewaris masih hidup ataupun pewaris sudah meninggal yang terpenting didasari rasa keiklasan dan melalui musyawarah untuk menghindari timbulnya sengketa, yang berujung pada perpecahan diantara ahli waris.

Dengan demikian proses peralihan hak dari pewaris terhadap satu keluarga yang telah menjadi anak sekaligus ahli waris yang terjadi di Desa Angantaka yang terjadi hanya peralihan warisan yang bersifat imateriil, sedangkan warisan yang bersifat materiil belum terjadi peralihan karena pewaris masih hidup.

Tabel 5.

Pandangan masyarakat Desa Angantaka Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Dari Seorang Pewaris Kepada Satu Keluarga Yang Diangkat Sebagai Ahli Waris Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali

NO	LANDASAN TEORI	HASIL PENELITIAN	ANALISIS
3	Teori <i>Receptie</i> adalah hukum Islam akan berlaku secara efektif di kalangan umat Islam jika hukum Islam tersebut sejalan dengan hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak didasarkan pada ajaran agama (Islam) tetapi lebih pada hukum adat setempat.	Pandangan masyarakat Desa Angantaka tentang pelaksanaan pewarisan dari seorang pewaris kepada satu keluarga baru akan dilaksanakan peralihan warisan yang bersifat materiil jika pewaris sudah meninggal, tetapi warisan yang bersifat imateriil bisa dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan keinginan pewaris serta sesuai dengan apa yang diatur di dalam Awig-awig desa adat Angantaka.	Berdasarkan <i>Teori Receptie</i> , pandangan masyarakat Desa Angantaka terhadap peralihan hak waris dari seorang pewaris kepada satu keluarga tidak harus dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Karena terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab ahli waris dengan pewaris terhadap keluarga dan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan kewajiban yang harus dilaksanakan maupun hak yang dapat dinikmati oleh ahli waris dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat adat atau desa pekraman di Bali.